

Penjelasan Umum

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Alamat	Nomor Telpon	Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	Penjelasan Umum
1	Y	D01	Single		000100000000	JL Lanto Daeng Pasewang Nomor 26 A Makassar	04118111006	001/DPS-BPRS IMB/VII/2024	20240731	000/DPS-BPRS IMB/II/2025	20250229	Mengawasi dan memberikan pendapat serta saran terkait pelaksanaan operasional BPRS sesuai prinsip syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Nama Anggota Direksi	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi		011010000000	Kasman, SE	7306072306730003	0100	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan operasional BPRS.
	Y	D01	Multi		011010000000	Haris Mahal	7371051505600002	0200	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan operasional BPRS.
	Y	F01	Single		Terdapat 1 orang anggota Direksi yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan dan operasional BPRS				
	Y	F02	Single						

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi		012101000000	H Andi Idris Manggabarani SE	7371022701640001	0100	Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
	Y	F01	Single		Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi.				
	Y	F02	Single						

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi		012201000000	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	7371140502670002	0100	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS
2	Y	D01	Multi		012201000000	DR Idris SP MM	7371140412690002	0200	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS
	Y	F01	Single		Terdapat 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pelaksanaan operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.				
	Y	F02	Single						

Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat	
1	Y	D01	Multi		013101000000	01	02					
2	Y	D01	Multi		013101000000	02	02					
3	Y	D01	Multi		013101000000	03	02					
	Y	F01	Single		Tidak terdapat Anggota Komite.							

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
									IV. Audit	V. Pemantau Risiko	VI. Remunerasi dan Nominasi	
1	Y	D01	Multi									
2	Y	D01	Multi									
3	Y	D01	Multi									
	Y	F01	Single		Tidak terdapat Anggota Komite.							

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Kepemilikan Saham				
							BPRS		Perusahaan Lain		
							Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi		021010000000	7306072306730003	0	0,00		Nihil	0,00
2	Y	D01	Multi		021010000000	7371051505600002	232500000	2,89		Nihil	0,00
	Y	F01	Single		Terdapat kepemilikan saham anggota Direksi sebesar Rp. 232.500.000,-.						

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
							II. Anggota Direksi Lain	II. Anggota Direksi Lain	IV. Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	+	031010000000	7306072306730003	Nihil	Nihil	Nihil
2	Y	D01	Multi	+	031010000000	7371051505600002	Nihil	Nihil	Nihil
	Y	F01	Single		Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi dengan pengurus lainnya.				

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
							II. Anggota Direksi Lain	II. Anggota Direksi Lain	IV. Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi		032010000000	7306072306730003	Nihil	Nihil	Nihil
2	Y	D01	Multi		032010000000	7371051505600002	Nihil	Nihil	Nihil
	Y	F01	Single		Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan pengurus lainnya.				

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Kepemilikan Saham				
							BPRS		Perusahaan Lain		
							Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi		041010000000	7371022701640001	6312500000	78,46		Nihil	0,00
	Y	F01	Single		Terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebesar Rp. 6.312.500.000,-.						

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
							Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	+	051010000000	7371022701640001	Nihil	Nihil	Nihil
	Y	F01	Single		Tidak ada hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pengurus lainnya.				

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
							Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	+	052010000000	7371022701640001	Nihil	Nihil	Nihil
	Y	F01	Single		Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pengurus lainnya.				

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/ Perusahaan	Jabatan
1	Y	D01	Multi		053010000000	7371022701640001	000	Nihil	Nihil
	Y	F01	Single		Tidak ada rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada lembaga keuangan lainnya.				

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Y	D01	Multi		054010000000	7371140502670002	620188	BPRS Khairan Inti Amanah	Dewan Pengawas Syariah
2	Y	D01	Multi		054010000000	7371140502670002	620039	BPRS Niaga Madani	Dewan Pengawas Syariah
3	Y	D01	Multi		054010000000	7371140412690002	620039	BPRS Niaga Madani	Dewan Pengawas Syariah
	Y	F01	Single		Terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.				

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
						Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
1	T	D01	Single	+	061010000000						
2	Y	D01	Single	+	611	2	12965000	1	7816000	2	4400000
3	Y	D01	Single	+	612	2	3835000	1	3246400	2	0
4	Y	D01	Single	+	613	2	0	1	0	2	0
5	Y	D01	Single	+	614	2	0	1	0	2	0
6	Y	D01	Single	+	615	2	0	1	0	2	0
7	Y	D01	Single	+	616	2	0	1	0	2	0
8	Y	D01	Single	+	617		16800000		11062400		4400000
9	T	D01	Single	+	620						
10	Y	D01	Single	+	621	2	0	1	0	2	0
11	Y	D01	Single	+	622	2	1867980	1	961600	2	0
12	Y	D01	Single	+	623	2	3002460	1	1573200	2	0
13	Y	D01	Single	+	624	2	10065250	1	1904000	2	0
14	Y	D01	Single	+	625		14935690		4438800		0
15	Y	D01	Single	+	630		31735690		15501200		4400000
	Y	F01	Single		Terdapat remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah dan fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris.						

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Rasio
1	Y	D01	Single		711	52,27
2	Y	D01	Single		712	1,00
3	Y	D01	Single		713	62,96
4	Y	D01	Single		714	50,11
5	Y	D01	Single		715	84,60
6	Y	D01	Single		716	39,68
	Y	F01	Single			

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	Y	D01	Multi		081010000000	20241111	7	Pencapaian di Tahun 2024 dan Target Tahun 2025.
2	Y	D01	Multi		081010000000	20240901	1	Tidak diselenggarakan rapat
3	Y	D01	Multi		081010000000	20240701	1	Tidak diselenggarakan rapat
	Y	F01	Single		Rapat Dewan Komisaris hanya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode semester II tahun 2024.			

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
							II. Fisik	III. Telekonferensi	
1	Y	D01	Multi	+	082010000000	7371022701640001	0	1	33,33
	Y	F01	Single	+	Rapat Dewan Komisaris hanya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode semester II tahun 2024.				

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	Y	D01	Multi		083010000000	20240705	13	Evaluasi bulan juni dan hal lainnya.
2	Y	D01	Multi		083010000000	20240920	11	Risiko kepatuhan syariah pada penagihan dan denda keterlambatan pembayaran.
3	Y	D01	Multi		083010000000	20241122	12	Temuan OJK terkait pemenuhan governance structure dan hal lainnya.
	Y	F01	Single		DPS telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam periode semester II tahun 2024.			

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
							II. Fisik	III. Telekonferensi	
1	Y	D01	Multi	+	084010000000	7371140502670002	1	0	33,33
2	Y	D01	Multi	+	084010000000	7371140412690002	3	0	100,00
	Y	F01	Single	+	DPS telah menyelesaikan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam periode semester II tahun 2024.				

Jumlah Permasalahan Hukum

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Jumlah (satuan)	
						Perdata	Pidana
1	Y	D01	Single	+	1001	2	0
2	Y	D01	Single	+	1002	0	0
3	Y	D01	Single	+	1003	2	0
	Y	F01		+	Terdapat 2 (dua) kasus perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.		

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Y	D01	Multi		120100000000					
2	Y	D01	Multi		120100000000					
	Y	F01	Single							

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Periode Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset	Bobot Faktor	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Status Audit Ekstern	Analisis
1	Y	D01		+	130100000000	20241231	Jl. Lanto Daeng Pasewang Nomor 26 A Makassar	04118111006	3689869000	22950116040	B	3,0	3		2 Belum terpenuhinya struktur pengurus BPRS dimana BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris.

Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,50	1,20	0,30	3,00	0,60	BPRS telah memiliki 2 (dua) orang Anggota Direksi yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun BPRS belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,39	1,40	0,40	3,19	0,48	Anggota Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sampai saat ini BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris.
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0,30	BPRS telah memiliki 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPRS memiliki modal inti < Rp. 80.000.000.000 sehingga BPRS tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0,23	Dalam menjalankan operasional BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah.
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0,23	BPRS telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
7	Y	D01	Single		0701	Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,70	1,40	0,37	3,47	0,26	BPRS memiliki modal inti < Rp. 50.000.000.000 namun BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8	Y	D01	Single		0702	Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,50	1,10	0,28	2,88	0,22	BPRS memiliki modal inti < Rp. 50.000.000.000 dan telah menunjuk 1 (satu) orang PEAI yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

9	Y	D01	Single	0703	Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,05	BPRS telah menunjuk akuntan publik/KAP dan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan BPRS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Y	D01	Single	0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,50	1,26	0,30	3,06	0,23	BPRS memiliki modal inti < Rp. 50.000.000.000 dan telah menunjuk 1 (satu) orang PEMR yang bertanggungjawab melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang ada pada BPRS.
11	Y	D01	Single	0900	Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0,15	Penyaluran dana oleh BPRS telah sesuai dengan BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
12	Y	D01	Single	1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0,15	Rencana bisnis BPRS telah disusun oleh Direksi dan disetujui serta diawasi oleh Dewan Komisaris.
13	Y	D01	Single	1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0,15	BPRS telah menyusun laporan kondisi keuangan secara transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	Y	D01	Single	1200	Nilai Komposit						3,03	
15	Y	D01	Single	1300	Peringkat Komposit						3	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0101	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah memiliki 2 (dua) orang Anggota Direksi namun BPRS belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3	Y	D01	Single		S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor BPRS.
4	Y	D01	Single		S0103	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.
5	Y	D01	Single		S0104	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	3	Setiap anggota Direksi telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi telah dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
6	Y	D01	Single		S0105	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
7	Y	D01	Single		S0106	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	3	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
8	Y	D01	Single		S0107	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
9	Y	D01	Single		S010A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	
10	Y	D01	Single		S010B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
11	Y	D01	Single		S010C	Bobot (S)	0,50	
12	Y	D01	Single		S010D	Nilai (S)	1,50	

14	Y	D01	Single	P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
15	Y	D01	Single	P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Y	D01	Single	P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
17	Y	D01	Single	P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.
18	Y	D01	Single	P0105	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
19	Y	D01	Single	P0106	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Direksi telah menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.
20	Y	D01	Single	P0107	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	3	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

21	Y	D01	Single		P010A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		21
22	Y	D01	Single		P010B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,00
23	Y	D01	Single		P010C	Bobot (P)		0,40
24	Y	D01	Single		P010D	Nilai (P)		1,20
26	Y	D01	Single		H0101	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Pelaksanaan tugas Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
27	Y	D01	Single		H0102	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	3	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.
28	Y	D01	Single		H0103	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis telah dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.
29	Y	D01	Single		H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.
30	Y	D01	Single		H0105	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan.
31	Y	D01	Single		H010A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		15
32	Y	D01	Single		H010B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,00
33	Y	D01	Single		H010C	Bobot (H)		0,10
34	Y	D01	Single		H010D	Nilai (H)		0,30

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0201	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah ar	4	BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris
3	Y	D01	Single		S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
4	Y	D01	Single		S0203	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor	3	Tempat tinggal Anggota Dewan Komisaris berada di dekat tempat kedudukan kantor BPRS.
5	Y	D01	Single		S0204	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris	2	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
6	Y	D01	Single		S0205	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen
7	Y	D01	Single		S0206	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
8	Y	D01	Single		S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank yang diawasi oleh OJK.
9	Y	D01	Single		S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	4	BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris
10	Y	D01	Single		S0209	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
11	Y	D01	Single		S020A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	25	
12	Y	D01	Single		S020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,78	
13	Y	D01	Single		S020C	Bobot (S)	0,50	
14	Y	D01	Single		S020D	Nilai (S)	1,39	

16	Y	D01	Single	P0201	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
17	Y	D01	Single	P0202	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
18	Y	D01	Single	P0203	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	4	Dewan Komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS.
19	Y	D01	Single	P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SK	3	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20	Y	D01	Single	P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab se	4	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris namun BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
21	Y	D01	Single	P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat a	4	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai namun belum optimal karena BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris

22	Y	D01	Single	P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
23	Y	D01	Single	P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas	4	BPRS belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
24	Y	D01	Single	P020A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	28	
25	Y	D01	Single	P020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,50	
26	Y	D01	Single	P020C	Bobot (P)	0,40	
27	Y	D01	Single	P020D	Nilai (P)	1,40	
29	Y	D01	Single	H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas namun rapat Dewan Komisaris belum optimal karena BPRS hanya memiliki 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris.
30	Y	D01	Single	H020A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
31	Y	D01	Single	H020B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
32	Y	D01	Single	H020C	Bobot (H)	0,10	
33	Y	D01	Single	H020D	Nilai (H)	0,40	

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0301	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	3	BPRS telah memiliki 2 (dua) orang Anggota DPS
3	Y	D01	Single		S0302	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	3	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
4	Y	D01	Single		S0303	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	3	DPS tidak mendapatkan fasilitas kerja.
5	Y	D01	Single		S0304	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
6	Y	D01	Single		S0305	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	3	Setiap anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
7	Y	D01	Single		S030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
8	Y	D01	Single		S030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
9	Y	D01	Single		S030C	Bobot (S)	0,50	
10	Y	D01	Single		S030D	Nilai (S)	1,50	
12	Y	D01	Single		P0301	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	3	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
13	Y	D01	Single		P0302	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
14	Y	D01	Single		P0303	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
15	Y	D01	Single		P0304	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
16	Y	D01	Single		P0305	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3	DPS telah menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
17	Y	D01	Single		P0306	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	Pengambilan keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.

18	Y	D01	Single	P0307	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota DPS tidak pernah memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19	Y	D01	Single	P030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	
20	Y	D01	Single	P030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
21	Y	D01	Single	P030C	Bobot (P)	0,40	
22	Y	D01	Single	P030D	Nilai (P)	1,20	
24	Y	D01	Single	H0301	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	3	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
25	Y	D01	Single	H0302	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	3	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
26	Y	D01	Single	H0303	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	Risalah rapat DPS telah dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.
27	Y	D01	Single	H0304	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	3	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS telah diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.

28	Y	D01	Single	H0305	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Telah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
29	Y	D01	Single	H030A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
30	Y	D01	Single	H030B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
31	Y	D01	Single	H030C	Bobot (H)	0,10	
32	Y	D01	Single	H030D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0401	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Nihil
3	Y	D01	Single		S040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
4	Y	D01	Single		S040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot (S)	0,00	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai (S)	0,00	
8	Y	D01	Single		P0401	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Nihil
9	Y	D01	Single		P0402	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Nihil
10	Y	D01	Single		P0403	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Nihil
11	Y	D01	Single		P040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
12	Y	D01	Single		P040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
13	Y	D01	Single		P040C	Bobot (P)	0,00	
14	Y	D01	Single		P040D	Nilai (P)	0,00	
16	Y	D01	Single		H0401	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Nihil
17	Y	D01	Single		H040A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
18	Y	D01	Single		H040B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
19	Y	D01	Single		H040C	Bobot (H)	0,00	
20	Y	D01	Single		H040D	Nilai (H)	0,00	

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0501	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PE Kepatuhan telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
3	Y	D01	Single		S0502	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PEAI telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
4	Y	D01	Single		S0503	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.
5	Y	D01	Single		S050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
6	Y	D01	Single		S050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
7	Y	D01	Single		S050C	Bobot (S)	0,50	
8	Y	D01	Single		S050D	Nilai (S)	1,50	
10	Y	D01	Single		P0501	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	3	Dalam proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, BPRS telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
11	Y	D01	Single		P0502	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	3	Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
12	Y	D01	Single		P050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
13	Y	D01	Single		P050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
14	Y	D01	Single		P050C	Bobot (P)	0,40	
15	Y	D01	Single		P050D	Nilai (P)	1,20	
17	Y	D01	Single		H0501	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan Prinsip Syariah.
18	Y	D01	Single		H0502	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Tidak ada laporan audit intern terkait pelanggaran terhadap prinsip syariah
19	Y	D01	Single		H050A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
20	Y	D01	Single		H050B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
21	Y	D01	Single		H050C	Bobot (H)	0,10	
22	Y	D01	Single		H050D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0601	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	3	BPRS telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
3	Y	D01	Single		S060A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S060B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
5	Y	D01	Single		S060C	Bobot (S)	0,50	
6	Y	D01	Single		S060D	Nilai (S)	1,50	
8	Y	D01	Single		P0601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	3	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
9	Y	D01	Single		P060A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
10	Y	D01	Single		P060B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
11	Y	D01	Single		P060C	Bobot (P)	0,40	
12	Y	D01	Single		P060D	Nilai (P)	1,20	
14	Y	D01	Single		H0601	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	3	Apabila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.
15	Y	D01	Single		H060A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
16	Y	D01	Single		H060B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
17	Y	D01	Single		H060C	Bobot (H)	0,10	
18	Y	D01	Single		H060D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0711	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	BPRS telah mengajukan calon Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari OJK atas pengajuan tersebut.
3	Y	D01	Single		S0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4	Y	D01	Single		S0713	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	3	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan
5	Y	D01	Single		S0714	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS telah memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh PE Kepatuhan, namun belum mendapat persetujuan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena calon Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan masih dalam tahap pengajuan ke OJK
6	Y	D01	Single		S0715	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	3	BPRS telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan.
7	Y	D01	Single		S071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
8	Y	D01	Single		S071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,40	
9	Y	D01	Single		S071C	Bobot (S)	0,50	
10	Y	D01	Single		S071D	Nilai (S)	1,70	
12	Y	D01	Single		P0711	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

13	Y	D01	Single	P0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
14	Y	D01	Single	P0713	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
15	Y	D01	Single	P0714	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
16	Y	D01	Single	P0715	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan belum melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
17	Y	D01	Single	P0716	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun PE Kepatuhan telah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
18	Y	D01	Single	P071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		21
19	Y	D01	Single	P071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,50
20	Y	D01	Single	P071C	Bobot (P)		0,40
21	Y	D01	Single	P071D	Nilai (P)		1,40
23	Y	D01	Single	H0711	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
24	Y	D01	Single	H0712	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
25	Y	D01	Single	H0713	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
26	Y	D01	Single	H071A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11
27	Y	D01	Single	H071B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,67
28	Y	D01	Single	H071C	Bobot (H)		0,10
29	Y	D01	Single	H071D	Nilai (H)		0,37

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0721	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	3	Modal inti BPRS kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan telah menunjuk 1 orang karyawan untuk jabatan Pejabat Eksekutif Audit Intern.
3	Y	D01	Single		S0722	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	3	BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan audit intern.
4	Y	D01	Single		S0723	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap fungsi lain.
5	Y	D01	Single		S0724	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6	Y	D01	Single		S0725	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS tidak berencana membuka program rekrutmen bagian audit intern karena BPRS belum mempunyai kantor cabang namun terkait pengembangan Audit Intern, BPRS telah mengikutkan Pejabat Eksekutif Audit Intrn dalam pelatihan-pelatihan terkait fungsinya.
7	Y	D01	Single		S072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
8	Y	D01	Single		S072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
9	Y	D01	Single		S072C	Bobot (S)	0,50	
10	Y	D01	Single		S072D	Nilai (S)	1,50	
12	Y	D01	Single		P0721	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.
13	Y	D01	Single		P0722	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):	2	Modal inti BPRS belum mencapai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga BPRS tidak menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
14	Y	D01	Single		P0723	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara efektif dan memadai.
15	Y	D01	Single		P0724	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS telah melaksanakan peningkatan keterampilan audit intern dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan terkait fungsinya.

16	Y	D01	Single		P072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11
17	Y	D01	Single		P072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,75
18	Y	D01	Single		P072C	Bobot (P)		0,40
19	Y	D01	Single		P072D	Nilai (P)		1,10
21	Y	D01	Single		H0721	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan oleh PEAI kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris, namun tidak ditembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan karena BPRS belum memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
22	Y	D01	Single		H0722	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan. Terkait laporan khusus audit intern belum pernah menyampaikan kepada OJK karena tidak terdapat temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS.
23	Y	D01	Single		H0723	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPRS tidak membuat laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern karena modal inti BPRS masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima
24	Y	D01	Single		H0724	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPRS telah menyampaikan laporan pengangkatan PEAI kepada Otoritas Jasa Keuangan
25	Y	D01	Single		H072A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		11
26	Y	D01	Single		H072B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,75
27	Y	D01	Single		H072C	Bobot (H)		0,10
28	Y	D01	Single		H072D	Nilai (H)		0,28

Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0731	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	2	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan pemegang saham namun persetujuan tersebut tidak melalui RUPS.
3	Y	D01	Single		S073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
5	Y	D01	Single		S073C	Bobot (S)	0,50	
6	Y	D01	Single		S073D	Nilai (S)	1,00	
8	Y	D01	Single		P0731	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Telah dilaksanakannya audit laporan keuangan tahunan BPRS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Y	D01	Single		P073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
10	Y	D01	Single		P073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
11	Y	D01	Single		P073C	Bobot (P)	0,40	
12	Y	D01	Single		P073D	Nilai (P)	0,80	
14	Y	D01	Single		H0731	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar (management letter) telah menggambarkan permasalahan BPRS dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
15	Y	D01	Single		H0732	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit oleh KAP telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
16	Y	D01	Single		H0733	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
17	Y	D01	Single		H073A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
18	Y	D01	Single		H073B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
19	Y	D01	Single		H073C	Bobot (H)	0,10	
20	Y	D01	Single		H073D	Nilai (H)	0,20	

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0801	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	3	BPRS telah menunjuk 1 orang karyawan sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
3	Y	D01	Single		S0802	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko, namun BPRS belum menetapkan limit risiko.
4	Y	D01	Single		S0803	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.
5	Y	D01	Single		S080A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
6	Y	D01	Single		S080B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
7	Y	D01	Single		S080C	Bobot (S)	0,50	
8	Y	D01	Single		S080D	Nilai (S)	1,50	

10	Y	D01	Single	P0801	<p>Direksi paling sedikit mencakup:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;</p> <p>d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;</p> <p>e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan</p> <p>f. bertanggung jawab atas:</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.</p>	3	<p>Direksi telah:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;</p> <p>d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;</p> <p>e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan</p> <p>f. bertanggung jawab atas:</p> <p>1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.</p>
11	Y	D01	Single	P0802	<p>Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;</p> <p>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	3	<p>Dewan Komisaris telah:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;</p> <p>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan</p> <p>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
12	Y	D01	Single	P0803	<p>DPS paling sedikit mencakup:</p> <p>a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	3	<p>Dewan Pengawas Syariah telah:</p> <p>a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>

13	Y	D01	Single	P0804	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	4	BPRS belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dikarenakan BPRS belum menetapkan limit risiko.
14	Y	D01	Single	P0805	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPRS telah melaksanakan sistem pengendalian intern namun belum menyeluruh karena BPRS belum menetapkan limit risiko.
15	Y	D01	Single	P0806	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
16	Y	D01	Single	P0807	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko
17	Y	D01	Single	P080A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	22	
18	Y	D01	Single	P080B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,14	
19	Y	D01	Single	P080C	Bobot (P)	0,40	
20	Y	D01	Single	P080D	Nilai (P)	1,26	
22	Y	D01	Single	H0801	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS telah menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
23	Y	D01	Single	H080A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
24	Y	D01	Single	H080B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
25	Y	D01	Single	H080C	Bobot (H)	0,10	
26	Y	D01	Single	H080D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1								
2	Y	D01	Single		S0901	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
3	Y	D01	Single		S090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot (S)	0,50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai (S)	1,50	
8	Y	D01	Single		P0901	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), namun BPRS belum mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tersebut secara berkala.
9	Y	D01	Single		P0902	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Y	D01	Single		P090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
11	Y	D01	Single		P090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot (P)	0,40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai (P)	1,20	
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Tidak adanya penyaluran dana oleh BPRS yang melanggar dan/atau melampaui BMPD.
16	Y	D01	Single		H0902	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Penyaluran dana oleh BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17	Y	D01	Single		H090A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
18	Y	D01	Single		H090B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot (H)	0,10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S1001	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	3	Telah disusunnya rencana bisnis BPRS oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3	Y	D01	Single		S1002	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	3	Rencana bisnis BPRS yang telah disusun sudah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
4	Y	D01	Single		S1003	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPRS telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan.
5	Y	D01	Single		S100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
6	Y	D01	Single		S100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
7	Y	D01	Single		S100C	Bobot (S)	0,50	
8	Y	D01	Single		S100D	Nilai (S)	1,50	
10	Y	D01	Single		P1001	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	3	Rencana bisnis BPRS telah disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, Asas perbankan yang sehat dan Prinsip Syariah.
11	Y	D01	Single		P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	3	Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
12	Y	D01	Single		P100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
13	Y	D01	Single		P100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
14	Y	D01	Single		P100C	Bobot (P)	0,40	
15	Y	D01	Single		P100D	Nilai (P)	1,20	
17	Y	D01	Single		H1001	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
18	Y	D01	Single		H100A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
19	Y	D01	Single		H100B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
20	Y	D01	Single		H100C	Bobot (H)	0,10	
21	Y	D01	Single		H100D	Nilai (H)	0,30	

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T	D01	Single					
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah tersedianya sistem pelaporan yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten.
3	Y	D01	Single		S110A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
4	Y	D01	Single		S110B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot (S)	0,50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilai (S)	1,50	
7	T	D01	Single					
8	Y	D01	Single		P1101	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusunnya laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	Y	D01	Single		P1102	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusunnya laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10	Y	D01	Single		P1103	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Telah dilaksanakannya transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11	Y	D01	Single		P1104	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusun dan disajikannya laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12	Y	D01	Single		P110A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
13	Y	D01	Single		P110B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot (P)	0,40	
15	Y	D01	Single		P110D	Nilai (P)	1,20	
16	T	D01	Single					
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	3	Telah ditandatangani laporan keuangan publikasi oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

18	Y	D01	Single	H1102	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Telah dibuatnya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
19	Y	D01	Single	H110A	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
20	Y	D01	Single	H110B	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
21	Y	D01	Single	H110C	Bobot (H)	0,10	
22	Y	D01	Single	H110D	Nilai (H)	0,3	